



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 024/1.2.0/31.75.07.000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pemeriksaan administratif serta peninjauan lapangan atas surat permohonan Yayasan YAYASAN WARGA KRISTEN PONDOK KOPI Nomor 014/TK T/S Pmh /X/2015 tanggal 01 Desember 2015, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada

Nama Lembaga Pendidikan	TK. TIRANUS
Alamat Lembaga Pendidikan	Jl. Pondok Kopi Raya Blok W1 No.1 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit
Pimpinan Lembaga Pendidikan	ANDIKA WULANDARI, S.Pd.
Pimpinan Yayasan	AGUSTINUS SITANALA S.Th.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2015
berlaku sampai dengan 02 Desember 2016



Kepala Satuan Pelaksana PTSP
Kecamatan Duren Sawit
M. Radzif Noor
M. Radzif Noor
NIP. 196710241997031003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur

No.0012843



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth 1. Para Pimpinan Yayasan
Pencadangan Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Menujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Perskolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan, dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jl. Dr. Sumarno Sentra Primer Baru Timur Tlp. 021-48703467 Fax.021-4802038
JAKARTA

Kode Pos : 13950

Nomor : 3824 /072.22
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Hal : Keterangan Masa Berlaku
Izin Operasional TK

17 Mei 2018

Kepada
Yth. Daftar nama lembaga terlampir
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duren Sawit Nomor : 578/-1.851.19 tanggal 11 April 2018 tentang Penyampaian Daftar Nama Lembaga TK Aktif se-Kecamatan Duren Sawit, dengan ini disampaikan bahan berdasarkan hasil pengamatan, verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas Lembaga Pendidikan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur serta memperhatikan kepada :

1. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71/SE/2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
3. Surat Pengumuman Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2016 tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada zonasi yang tidak sesuai;

Maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan keterangan bahwa lembaga yang tersebut dalam lampiran Surat Keterangan ini ini masih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Sertifikat/izin operasional/izin penyelenggaraan yang ada dan dinyatakan valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan atau penyesuaian terhadap dokumen dimaksud sesuai diktum 2 (dua) di atas.

Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat perubahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Timur,

H. Muh. Roji
NIP. 196712082000031002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

38	20112412	TK. ROUDHOTUL JANNAH	865/1.85.2.027	DUROTUN NAQIYAH, S.PD.I	3175074303800010	Swasta	Jl. Kemakmuran gg. Madrasah Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
39	20112411	TK. AL KAUSAR	004/1.2.0.31.750700/-1.851	HJ. MASWATI	3175074101710018	Swasta	Jl. Gotong Royong Rt.003 Rw.03 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
40	20111848	TK. BAHTERA CIPTA	645/1.851.2.027	HJ. SITI RAODAH	3175076502620001	Swasta	K. Belawan No. 31 Rt.008 Rw.05 komp. Bas Cukai Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
41	20112047	TKK. PELITA KASIH	278/1.851.2.027	MELISSA OKTAULI, S.PD	3175035910830001	Swasta	Jl. Pahlawan Revolusi No. 12 Rt.03 Rw. 04 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
42	20111952	TK. ISLAM ASY SYAKIRIIN	019/1.2.0/31.75.07.000/-1.851.192/2015	NURKODAH	3175076306670002	Swasta	Jl. Gading Raya Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
43	20111939	TK AL ABIDIN	1861-5/1.851.2.0.21	HJ. SITI AISYAH	3175076208710004	Swasta	Jl. H Hanafi Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
44	20109940	TK. AL HIDAYAH	0101/1.2.0/31.75.07.00	KASIYAT	3175071609690000	Swasta	Jl. Pondok Bambu Asri Raya No.09 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
45	20111882	TK CITRA	572/1.851.2.027	INDAH PURNAMASARI, S.PD.I	3175074408710010	Swasta	Komp. Pondok Kopi Blok T7 No. 8 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
46	20111898	TK DIAN PERTIWI	023/1.2.0/31.75.07.000/-1.851.192/2015	HENY AGUSTINA, SE	3171047008370003	Swasta	Jl. Malaka Baru RT 07/011 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
47	69820783	TK LABORATORIUM JAKARTA	1156/1.851.2.027	DEWI SUPRPTIM,MPD	3175074403750008	Swasta	Jl. Rawa Jaya No. 37 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
48	20112095	TK NURUL ISLAM	981/1.851.2.027	DRA. IKA RAHMATIKA	3175065305670007	Swasta	Jl. Raya Pondok Kopi Blok Y No. 11 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
49	20112210	TK TIRANUS	024/1.2.0/31.75.07.000/-1.851.192/2015	ANDIKA WULANDARI, S.PD	3175076604860016	Swasta	Jl. Pondok Kopi Raya Blok W1 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
50	20112414	TK NURUL IHSAN	2089/1.851.2.2.027	SITI AISYAH	3175034901710007	Swasta	Jl. I GUSTI NGURAH RAI BUARAN 1 R.10/12 NO.18 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
51	20112242	TK TUNAS SANDANG	58/1.851.2.027	NUROHMAH	3175076306770009	Swasta	KOMP. SANDANG BLOK P.20 RT.011/017 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
52	20111982	TK PANDU ANAK BANGSA	1892-5/1.851.2.0.27	IIN RUSTINI	3175085006740038	Swasta	Jl. DERMAGA BARU NO 56A Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
53	20112168	TK SUMBER HARAPAN	2241/1.851.2.027	NENENG LUTFIAH	3275086109730019	Swasta	Jl. DUREN SAWIT RAYA BLOK H1 NO.8 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
54	20111974	TK FITHRIA ASSYAHARA	18612027	ROHAYA	3175074207640004	Swasta	Jl. BUARAN II RT.004/013 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
55	20111866	TK BUDAYA	1030/1.851.2.027	PUTI ANGGRAENI	3175074710660003	Swasta	Jl. BULAK RAYA NO.47 RT.10/07 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
56	20111920	TK HARAPAN BANGSA	366/1.851.2.027	SANTIH	3175074604840008	Swasta	KP. TANAH 80 RT.003/09 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
57	69833347	TK AL - FATIH	003/1.2.0/31.75.07.000/-3	ARFAH NURUL FADILLAH	3278044307820019	Swasta	Jl. PAHLAWAN REVOLUSI KP. TANAH 80 RT.01/08 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit
58	20111981	TK ISLAM AS - SALIMAH	677/1.8.5.12.0.27	NURAINI	3175075208720008	Swasta	Jl. PERTANIAN TENGAH NO.7 RT.09/02 Kel. Klender Kec. Duren Sawit	Jakarta Timur	Duren Sawit

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 2 2 0 3 /101.A/H/1993

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELenggarakan SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat YAYASAN WARGA KRISTEN PONDOK KOPI (YWKPK)
tanggal 1 April 1993 nomor : 076/YWKPK/IV/1993
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983.
- Menperhatikan : Pendapat/pertimbangan
1. Permohonan telah memenuhi persyaratan;
2. Persetujuan Ka Kandepdikbud Kecamatan Jatinegara.
3. Persetujuan Ka Kandepdikbud Kota Jakarta Timur,
Nomor 05/101.5f/I.93 tanggal 27 April 1993.

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN WARGA KRISTEN
PONDOK KOPI (YWKPK)
- Alamat : Jl. Pondok Kopi Raya Blok.W I
Jakarta 13460
- Pemanggun jawah : JACK P. TUMENGKOL
- Akte Yayasan/Badan Penyelenggara : nomor 5
tanggal 6 Nopember 1987
Notaris Winarti Lubnan Widjaya
di Jakarta
- Nama sekolah : TK TIRANUS
- Rumputan : -
- Waktu belajar : 09.00 - 10.00
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Pondok Kppi Raya Blok.W
Kec. Jatinegara Jakarta Tim
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1993/1994
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1993/1994 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Kemudian : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 September 1993

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
DKI Jakarta.

TERBUKAS YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabud Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kanwil Depdikbud Kota Jakarta Timur
7. Kanwil Depdikbud Kecamatan Jatinegara

fatm
Drs. H. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kp. 2203/1014/1993.

tentang :

Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat JAYASAN WARGA KRISTEN PONDOK KOPI.
tanggal 1 April 1993 nomor : 076/YWIKPK/W/1993.
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

Menimbang : dsh.
Mengingat : dsh.
Menperhatikan : dsh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/ : JAYASAN WARGA -
Badan Penyelenggara : KRISTEN PONDOK KOPI.
C Y W I K P K
- Alamat : Jl. Pondok Kopi Raya
Blok. W. I. Jakarta 13460.
Jack P. Tumenggol.
- Penanggung jawab : Nomor : 5
Akta Yayasan/ : tanggal 6 Nopember 1987.
Badan Penyelenggara : Notaris Winartitukunon Widjajanti.
Jakarta.
di TK TIRANUS.
- Nama sekolah : TK TIRANUS.
- Rumpun : 1
- Waktu belajar : 08.00 - 10.00.
- Status gedung : Milik Yayasan.
- Alamat sekolah : Jl. Pondok Kopi Raya Blok.
W. I. Kec. Jalinegara Jak-Tim.
1993/1994.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1993/1994.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1993/1994.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kaowil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 September 1993.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor : Depdikbud DKI Jakarta

L. Drs. H. Tatung Karnadinata
NIP. 130395833.